



**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP SUPORTER  
“HOLIGANISME” DALAM SEPAKBOLA DIHUBUNGAN DENGAN  
PASAL 170 KUHP PIDANA**

Skripsi



Oleh  
Ihza Mohamad Assegaf  
21701021164

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2022**



**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP SUPPORTER  
“HOLIGANISME” DALAM SEPAKBOLA DIHUBUNGAN DENGAN  
PASAL 170 KUH PIDANA**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh :  
Ihza Mohamad Assegaf  
21701021164

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2022**

## RINGKASAN

### TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP SUPPORTER “HOLIGANISME” DALAM SEPAKBOLA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 170 KUH PIDANA

Ihza Mohamad Assegaf

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Skripsi ini mengangkat permasalahan yang berjudul Tinjauan Kriminologis Terhadap Supporter Hooliganisme Disepakbola dihubungkan dengan Pasal 170 KUH Pidana. Penulisan ini dilatar belakangi oleh kasus kekerasan terhadap supporter Hooliganisme yang peraturannya bersinggungan dalam Pasal 170 tentang Kekerasan dimuka Umum. Penulisan ini mengangkat rumusan masalah : 1. Bagaimana tinjauan krimonologis terhadap tindakan kekerasan kelompok suporter Hooliganisme? 2. Apa modus yang menyebabkan Kelompok Hooligans melakukan tindakan kerusuhan? 3. Bagaimana upaya Pencegahan supporter Hooligans agar tidak melakukan tindakan kerusuhan yang terus-menerus?

Metode Penelitian yang digunakan yuridis normatif dengan menggunakan Pendekatan Undang-Undang dan Pendekatan Konseptual. Sumber Penelitian, bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan.

Hasil penelitian telah menunjukkan hal terjadi tinjauan kriminologis yang dilakukan oleh supporter Hooligans di sepakbola, maka pertanggungjawaban hukum akan dikenakan kepada supporter Hooligans atau pelaku Tindak Pidana Kekerasan melakukan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Pelaku atau supporter yang melakukan Tindak Pidana Kekerasan dijerat dengan Pasal 170 KUHP. Modus yang menyebabkan kerusuhan kepada supporter karena adanya pemicu dari kerusuhan yang meyebabkan konflik antar supporter menjadi rusuh, faktor mempengaruhi yang membuat kerusuhan yaitu Pendidikan yang rendah Orang yang berpendidikan rendah mudah diprovokasi. Upaya yang dilakukan oleh kelompok supporter Hooligans yang sering membuat kerusuhan Berupa preventif, Represif, dan Preventif.

**Kata Kunci :** Hooliganisme, Kekerasan, Sepakbola

### **SUMMARY**

#### **OF CRIMINOLOGICAL REVIEW OF FOOTBALL "HOLIGANISM" SUPPORTERS RELATED TO ARTICLE 170 CRIMINAL KODE**

Ihza Mohamad Assegaf

Faculty of Law, Islamic University of Malang

*This thesis raises a problem entitled Criminological Review of Supporters of Hooliganism in Football related to Article 170 of the Criminal Code. This writing is motivated by cases of violence against Hooliganism supporters whose regulations intersect in Article 170 concerning Violence in Public. This writing raises the formulation of the problem: 1. How is the criminological review of the violent actions of the Hooliganism supporter group? 2. What is the mode that causes the Hooligans Group to riot? 3. What are the efforts to prevent Hooligans fans from committing acts of continuous rioting?*

*The research method used is normative juridical by using the Law Approach and the Conceptual Approach. Research sources, primary, secondary and tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials for literature study.*

*The results of the study have shown that when there is a criminological review carried out by Hooligans supporters in football, then legal responsibility will be imposed on Hooligans supporters or perpetrators of Violent Crimes who take responsibility for their actions. Perpetrators or supporters who commit violent crimes are charged with Article 170 of the Criminal Code. The mode that causes riots to supporters is because of the triggers of the riots that cause conflicts between supporters to become violent, the influencing factor that causes riots is low education. People with low education are easily provoked. , and Preventive.*

**Keywords:** Hooliganism, Violence, Football



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sepakbola merupakan salah satu olahraga yang paling populer di dunia saat ini. Bisa dikatakan bahwa kebanyakan orang pasti mengenal sepakbola, biarpun orang itu sedikit tidak menyukainya. Olahraga ini juga disebut sebagai olahraga yang paling merakyat karena hampir bisa ditonton oleh semua golongan dan lapisan dalam masyarakat. Di Indonesia sepak bola juga cabang olahraga yang banyak digemari dan olah raga ini disenangi semua orang. Hal ini disebabkan karena biaya yang diperlukan tidak terlalu banyak untuk menikmati permainan sepak bola oleh masyarakat. Indonesia juga sering mengadakan banyak turnamen sepak bola dan di penjuru daerah mempunyai klub-klub yang dijadikan andalan di daerahnya masing-masing. Hal ini secara tidak langsung dapat membangkitkan semangat masyarakat untuk mendukung klub masing-masing di daerahnya. Sebagai masyarakat dalam mendukung klubnya masing-masing tergabung dalam kelompok atau komunitas supporter. Pendukung atau bisa dikatakan supporter sepakbola merupakan kerumunan di mana disebut sebagai sejumlah orang yang berada pada tempat yang sama, adakalanya tidak saling mengenal, dan memiliki sifat yang peka terhadap stimulus (rangsangan) yang datang dari luar daerahnya.

Kelompok semacam ini hampir sama dengan khalayak pendukung karena adanya pusat perhatian yang sama. Fokus perhatian yang sama dalam kelompok penonton yang disebut supporter dalam hal ini adalah tim sepak bola yang didukung dan dibelanya, apakah mengidolakan salah satu pemain, permainan bola yang

ciamik dari tim sepak bola yang didukungnya, ataupun tim yang berasal dari individu tersebut berasal. Sepakbola merupakan olahraga yang banyak diikuti oleh masyarakat dari berbagai umur tanpa memandang kasta dan usia. Selain itu, adanya perkembangan teknologi menyebabkan sepakbola dapat dinikmati oleh masyarakat, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain. Berbagai faktor tersebut yang mengakibatkan sepakbola sebagai olahraga yang digandrungi oleh banyak orang dimanapun berada. Hal ini sejalan bahwa cabang sepakbola mempunyai penonton paling banyak dibanding dengan olahraga yang lain. Hooligan adalah oknum suporter sepak bola yang identik dengan anarkisnya ketika klub yang didukung tidak sesuai yang diharapkan. Awalnya kata hooligan merupakan nama bagi suporter sepak bola dari Inggris, namun akhir-akhir ini menjadi fenomena dunia. Supporter sepakbola di belahan dunia ini dikenal dengan berbagai sebutan seperti beberapa di Italia, tersedor dari Amerika Latin, hooligans untuk suporter tim Nasional Inggris, dll. Di tingkatan klub-klub liga Indonesia juga dikenal sebutan untuk supporter beberapa klub tersebut, seperti LA Mania (Persela Lamongan), Aremania (Arema Malang), Bonek (Persebaya Surabaya), Jakmania (Persija Jakarta), dll.

Hooliganisme adalah dapat dikategorikan dengan perilaku nakal dan merusak oleh penggemar sepak bola yang terlalu bersemangat. Tindakan seperti berkelahi, merusak fasilitas umum dan intimidasi. Tidak sedikit dari mereka yang keluar masuk penjara karena sering terlibat dalam sebuah tindakan keras. Tindakan dari hooligan yang brutal ketika menyaksikan klub kesayangan mereka dengan hasil yang tidak mereka inginkan akan terjadi gejala sosial dan bahkan dinegara negara Eropa masalah hooliganisme ini sudah masuk kedalam studi pendidikan.

Pada awalnya hooligan ini diberikan oleh media-media Inggris untuk para suporter sepak bola yang melakukan huru-hara. Dan kata hooligan ini diberikan oleh media Inggris ketika 1950-an sepak bola Inggris mengalami kemajuan liga domestik.<sup>1</sup>

Hooliganisme di dunia sepak bola di Indonesia yang disebabkan oleh ulah suporter juga terus terjadi. Perilaku ini sering didasarkan pada sebuah kelompok beradu antara tim yang berbeda dan konflik dapat terjadi sebelum atau setelah pertandingan sepak bola. Anggota sering memilih tempat yang jauh dari lokasi stadion untuk menghindari penangkapan aparat polisi, tetapi konflik juga bisa meletus secara spontan di dalam stadion atau di jalan-jalan sekitarnya. Hooligans merupakan stereotip suporter dari Inggris, tetapi saat ini telah menjadi sebuah fenomena global. Banyak dari kelompok suporter ini sering keluar masuk penjara, karena kerap terlibat bentrok fisik dengan suporter musuh maupun dengan pihak keamanan.

Upaya meminimalisir adanya kerusuhan, gaya berpakaian mereka sudah dipersiapkan dengan sangat matang untuk sebuah perkelahian. Mereka sangat jarang menggunakan pakaian yang sama dengan tim idolanya, dan memilih berpakaian asal-asalan agar tidak terdeteksi oleh pihak keamanan dan pendukung musuh. Kedatangan mereka di arena pertandingan mungkin hanya menyanyikan dan mengumandangkan chants tim kesayangan, serta tidak mengenal dengan tetabuhan tambur dan menari-nari di dalam stadion layaknya suporter di Indonesia.

---

<sup>1</sup> Hari Wahyudi, *The Land of Hooligan: Kisah Para Perusuh Sepak Bola*, Garasi (Yogyakarta, 2009) hlm. 124.

Selain itu, Hooligans tidak mengenal dengan yang namanya flair berwarna dan berasap tebal, atau petasan yang selama ini sering terlihat dan menjadi ciri khas stadion-stadion di Indonesia. Pasalnya hal ini merupakan ciri khas para Hooligans. Salah satu perilaku negatif suporter yang dampaknya benar-benar dirasakan oleh masyarakat adalah perilaku anarkis seperti tindak kekerasan/tawuran antar suporter, perusakan fasilitas umum dan melakukan tindakan kriminal seperti penjarahan di mana perilaku mereka ini tidak hanya merugikan mereka dan klub, tetapi juga berdampak pada masyarakat dengan menyisakan rasa takut/cemas masyarakat terhadap suporter sepakbola hingga masyarakat pun memunculkan stigma terhadap mereka, selain itu kerugian materil akibat kerusuhan suporter dan juga perusakan fasilitas umum tentunya menjadi hal yang sangat disayangkan. Perilaku suporter sepakbola ini dianggap sebagai wujud masalah sosial dan hukum karena dampak yang ditimbulkannya, baik itu yang berupa fisik seperti perusakan fasilitas umum dan non fisik yakni rasa takut/cemas masyarakat ketika bertemu suporter sepakbola.<sup>2</sup>

Terlalu banyak korban yang semakin berjatuhan menambah buruk citra persepakbolaan, bahkan mengganggu ketertiban umum dan merusak fasilitas umum sering di lakukan oleh para suporter sepak bola. Tentu hal ini justru melanggar dari hukum positif yang ada di Indonesia, aturan yang berlaku saat ini. mengenai tindak pidana perusakan adalah pasal 406 KUHP yang berbunyi :

---

<sup>2</sup> Soetomo, Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008,

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”<sup>3</sup>

Suporter adalah bagian penting dalam sepakbola. Saking pentingnya, hampir semua peraturan organisasi PSSI banyak yang mengatur tentang suporter, salah satunya adalah Peraturan Organisasi PSSI tentang Kode Disiplin PSSI. Dalam salah satu pertimbangannya disebutkan bahwa penegakan disiplin adalah basis untuk meningkatkan kualitas persepakbolaan national. Di samping itu juga tindak kejahatan Hooliganisme dapat dikenakan sanksi hukuman Pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

1. Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.<sup>4</sup>
2. Yang bersalah diancam:
  - 1) Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.
  - 2) Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat.

---

<sup>3</sup> Republik Indoensia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 406 hlm. 83.

<sup>4</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 170

- 3) Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.
- 4) Pasal 89 tidak diterapkan.

Dan dapat disangkakan Pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Seperti diketahui bahwa adanya pemberitaan kasus pengeroyokan suporter diproses secara hukum. Pada Tahun 2017 ada peristiwa membuat heboh lantaran yang di lakukan oleh sesama bobotoh Persib karena salah paham sehingga menyebabkan satu korban jiwa meninggal. Korban yang meninggal dunia atas nama saudara Ricko Andrean (Alm), 22 tahun. Peristiwa itu terjadi ketika babak pertama Persib Bandung melawan Persija Jakarta usai, almarhum Ricko bersama temannya membeli makan. Sebelum makan, Ricko yang saat itu sedang kepanasan memutuskan untuk menanggalkan pakaian Viking yang dikenakannya. Kerusuhan pecah saat makan, dan The Jack diduga dipukuli oleh pendukung jahat. Itu di tribun

yang sama, tetapi di sudut atas tempat almarhum duduk. Almarhum Ricco penasaran dan ingin melarikan diri secara sukarela dan melihat sumber kerumunan. Saat ia mendekati sumber kekacauan, target pemukulan diyakini yak bersembunyi di balik tubuhnya. Ricko yang sudah tidak mengenakan atribut Persib, justru ikut dianggap sebagai anggota The Jak dan menjadi korban emosi oknum yang tidak bertanggung jawab. Sebelum dipukuli, almarhum Ricko sempat menunjukkan Karta Tanda Penduduk (KTP) yang berdomisili di Bandung kepada massa. Sebelum dipukuli dia nunjukin KTP dan bilang "aing orang Bandung, Aing orang Bandung".

Namun karena banyaknya massa yang emosi, pembelaan yang ia berikan pun sia-sia. Dia dipukuli dan menjadi bulan bulanan suporter hingga akhirnya babak belur dan tak sadarkan diri. Beberapa temannya yang sedang makan tidak tahu jika almarhum lari menuju sumber keributan. Ketika sadar ada ribut di atas Ricko Andrean Maulana menghembuskan nafas terakhirnya di RS Santo Yusuf Bandung, Kamis (27/7/2017) sekira pukul 10.10 WIB, usai menjalani perawatan intensif selama lima hari. Ia di kuburkan di Tempat Pemakaman Umum Cikutra, Bandung, bersebelahan dengan makam ibu dan bapaknya, Kamis (27/7/2017) sore hari<sup>5</sup>. Dalam kasus ini, total ada 14 orang yang dihadapkan di meja hijau Pengadilan Negeri (PN) Bandung. Tujuh orang berstatus anak di bawah umur sementara 7 orang lainnya berusia dewasa. Ketujuh terdakwa di bawah umur ini yakni ST (17), DN (16), SH (16), AR (15), TD (17), AF (16) dan NFS (16). Sementara terdakwa

---

5 Dani Ramdhani. (2018/9/23) Kronologi Pengeroyokan Suporter hingga Tewas Jelang Laga Persib Vs Persija. Diakses pada tgl 10/06/2022 website : <https://regional.kompas.com/read/2018/09/23/23212901/kronologi-pengeroyokan-suporter-hingga-tewas-jelang-laga-persib-vs-persija>

dewasa yakni Aditya Anggara (19), Goni Abdulrahman (20), Dadang Supriatna (19), Budiman (41), Cepi (20), Joko Susilo (32) dan Aldiansyah (21). Dari keseluruhan terdakwa yang disidangkan, hanya satu orang yakni NFS yang divonis bebas. Sementara lainnya divonis dengan hukuman mulai dari 3,5 tahun hingga 9,5 tahun penjara. Vonis bebas terhadap NFS dibacakan majelis hakim dalam sidang pada Bulan November 2018 lalu.

Tidak hanya di Indonesia di luar negeri ada banyak kasus kekerasan suporter. Contoh kasus di Italia tepatnya di kota Milan. Gabriele ketika itu sedang dalam perjalanan bersama teman-temannya menuju Milan untuk menyaksikan Lazio bertanding. Mereka melewati area Badio al Pino. Di sana terjadi perkelahian dengan suporter Juventus. Dari seberang jalan, seorang polisi yang tengah berpatroli tiba untuk membubarkan massa. Gabriele kemudian melompat ke mobil bersama teman-temannya. Spaccarotella, yakni polisi yang bertugas saat itu, mengejar Gabriele dan kawan-kawan. Spaccarotella berhenti lalu menembakkan pistolnya sebanyak dua kali. Menurut media-media Italia, arah peluru tidak terkendali dan mengenai Gabriele tepat di leher dan menewaskannya. Rapat darurat Asosiasi Sepak Bola Italia (FIGC) dilakukan untuk membahas insiden tersebut. Mereka pun memutuskan hanya menunda laga Inter Milan dan Lazio. Namun, sejumlah pertandingan lain yang telah terjadwal akan tetap berlangsung. Sementara

itu, Spaccarotella divonis hukuman 9 tahun dan 4 bulan penjara karena melakukan kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia.<sup>6</sup>

Kasus tersebut merupakan sebagian contoh tindak pidana yang terjadi dan membuktikan kepada masyarakat bahwa kekerasan yang melibatkan para suporter sepak bola dapat dikategorikan bagaikan budaya yang tidak akan hilang dan berakhir oleh waktu, hal demikian memang sangat miris untuk didengar, dilihat, dan dirasakan oleh masyarakat umum, dampak yang dihasilkan dari anarkisnya para suporter menimbulkan banyak kerugian yang nyata, terjadi pengrusakan fasilitas umum dan ketidak nyamanan bila di jalanan bertemu dengan kerumunan suporter.

Dari beberapa kasus peristiwa yang diuraikan latar belakang tersebut maka penulis mengambil judul **TINJAUAN YURIDIS KRIMONOLOGIS TERHADAP MASSA SUPPORTER “HOOLIGANISME” DISEPAKBOLA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 170 KUH PIDANA**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian permasalahan hukum diatas maka yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian hukum ini sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan kriminologis terhadap tindakan kekerasan kelompok suporter Hooliganisme ?
2. Apa modus yang menyebabkan Kelompok Hooligans melakukan tindakan kerusuhan ?

---

<sup>6</sup>Diakses pada tgl 11/06/2022 pukul 10.40 WIB website : <https://www.bola.com/indonesia/read/3652029/kasus-kasus-kekerasan-suporter-di-kompetisi-eropa-yang-mirip-dengan-indonesia>

3. Upaya Pencegahan suporter Hooligans agar tidak melakukan tindakan kerusuhan yang terus-menerus ?

### C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui apakah skripsi ini memperoleh tujuan yang jelas dan sesuai dengan sasaran, maka tujuan penelitian berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, yaitu:

1. Untuk menelaah tinjauan Krimonologis terjadinya Tindakan kekerasan kelompok suporter Hooliganisme
2. Untuk Menelaah penyebab kelompok Hooligans melakukan tindakan kerusuhan
3. Untuk menelaah bagaimana cara mencegah kelompok Hooligans agar tidak melakukan tindak kerusuhan

### D. Manfaat Penelitian

#### a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan mampu memberi pengetahuan kepada masyarakat umum mengenai pihak yang seharusnya bertanggungjawab terhadap tindakan pada kelompok Hooliganisme.

#### b. Manfaat Praktis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan pemahaman tentang aturan hukum terhadap tindakan kelompok supporter Hooliganisme

### E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama berkaitan dengan kekerasan kepada kelompok supporter, dan atas

penelitian tersebut terdapat persamaan, perbedaan, kontribusi dan nilai kebaruan jika dibandingkan dengan eksistensi dengan penelitian ini, yakni:

Skripsi yang *pertama*, dengan judul KAJIAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH SUPORTER SEPAKBOLA yang disusun oleh Saputra Jeerix Andik mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, memiliki persamaan penulis yakni sama-sama mengkaji dan menganalisis tindakan dalam kelompok supporter disepakbola, perbedaannya penelitian ini mengkaji terhadap Korban Peristiwa secara keseluruhan sedangkan pada penelitian ini penulis mengkaji dalam segi Kelompok supporter lebih detail. Kontribusi atas penelitian tersebut, berguna untuk membantu penulis dalam mengkaji dan menganalisis tindak pidana terhadap kericuhan kelompok supporter disepakbola khususnya Hooligans. Skripsi yang *kedua*, dengan judul AKSI KEKERASAN ANTAR SUPORTER YANG MELIBATKAN ANAK DI BAWAH UMUR DILIHAT DARI SEGI KRIMINOLOGIS yang disusun oleh Dhimas Suryo Prasetyo mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, memiliki persamaan penulis yakni sama-sama mengkaji dan menganalisis tindakan dalam kelompok supporter disepakbola, perbedaannya penelitian ini mengkaji terhadap Korban Peristiwa Kekerasan terhadap supporter dibawah umur. Kontribusi atas penelitian tersebut, berguna untuk membantu penulis dalam mengkaji dan menganalisis tindak pidana terhadap kericuhan kelompok supporter disepakbola khususnya Hooligans.

Dari persamaan, perbedaan dan kontribusi yang ada dalam tiap-tiap penelitian tersebut, terdapat kebaruan atas penelitian ini yakni:

NO	PROFIL	JUDUL
1	<p>SAPUTRA JEERIX ANDIK</p> <p>SKRIPSI</p> <p>UNIVERSITAS SRIWIJAYA</p>	<p>KAJIAN KRIMINOLOGIS</p> <p>TINDAK PIDANA</p> <p>KEKERASAN YANG</p> <p>DILAKUKAN OLEH</p> <p>SUPORTER SEPAKBOLA</p>
<b>ISU HUKUM</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan oleh Supporter Sepakbola ?</li> <li>2. Bagaimana Upaya Penanggulangan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh supporter sepakbola ?</li> </ol>		
<b>HASIL PENELITIAN</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Faktor terjadinya kekerasan adalah faktor fanatisme kepada klub kesayangan yang dibela mengalami kekalahan sehingga para supporter bereaksi secara anarkis dan lengahnya para aparat sehingga para supporter bisa meluapkan kekesalanya dengan menciderai supporter lawan</li> <li>2. Salah satu cara menanggulangi tindakan kekerasan adalah dengan menyiapkan aparat di garis depan untuk mencari provokator.</li> </ol>		
<b>PERSAMAAN</b>		<p>Mengkaji dan menganalisis</p> <p>Tindakan Kekerasan pada</p> <p>kelompok supporter sepakbola</p>
<b>PERBEDAAN</b>		<p>Mengkaji terhadap segi kelompok</p> <p>supporter lebih detail dan</p>

		menganalisis korban peristiwa secara keseluruhan
	<b>KONTRIBUSI</b>	Berguna untuk membantu penulis dalam mengkaji dan menganalisis Tindakan kekerasan terhadap supporter sepakbola
2	<b>PROFIL</b>	<b>JUDUL</b>
	DHIMAS SURYO PRASETYO  SKRIPSI  UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA	AKSI KEKERASAN ANTAR SUPORTER YANG MELIBATKAN ANAK DI BAWAH UMUR DILIHAT DARI SEGI KRIMINOLOGIS
	<b>ISU HUKUM</b>	
	Mengkaji secara kriminologis aksi kekerasan supporter terutama supporter anak di wilayah Sleman, Yogyakarta dan untuk mengetahui seberapa peran aparat Kepolisian dan PSSI dalam mengatasi aksi kekerasan antar supporter sepakbola khususnya melibatkan anak dibawah umur di Sleman, Yogyakarta.	
	<b>HASIL PENELITIAN</b>	
	Faktornya adalah kurangnya rasa kedewasaan, banyaknya supporter yang masih anak-anak serta masih minimnya keamanan bagi supporter anak-anak saat menonton pertandingan sepakbola, fasilitas olahraga di dalam stadion yang kurang memadai, itu semua faktor kriminogen dalam aksi kekerasan supporter yang melibatkan anak. Dalam rangka menanggulangi aksi kekerasan supporter, khususnya melibatkan anak-anak. Maka aparat Kepolisian melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pengayom dalam masyarakat yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Tapi dalam pelaksanaan di lapangan Polisi belum bisa maksimal dalam penanggulangan aksi tersebut karena	

<p>banyak kendala dalam mencari bukti, Dari Pihak PSSI sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan Organisasi nomor : 06/PO-PSSI/III/2008 tentang Kode Disiplin PSSI. Sedangkan kebijakan yang sudah di buat dengan memberikan sosialisasi kepada kelompok suporter, pendewasaan, psikologi, yang bertujuan untuk menjalin komunikasi antar suporter. Dengan demikian diperlukan kerjasama antara Kepolisian, PSSI, Panitia serta suporter agar tidak terjadi faktor kriminogen kejahatan kekerasan suporter sepakbola yang melibatkan anak di Yogyakarta.</p>	
<b>PERSAMAAN</b>	Mengkaji dan menganalisis Tindakan Kekerasan pada Suporter Sepakbola
<b>PERBEDAAN</b>	Objek Mengkaji terhadap kekerasan kepada suporter Anak dibawah Umur
<b>KONTRIBUSI</b>	Berguna membantu penulis dalam mengkaji dan menganalisis Tindakan Kekerasan terhadap supporter sepakbola

Sedang kan dalam penelitian ini :

<b>PROFIL</b>	<b>JUDUL</b>
<p>IHZA MOHAMAD ASSEGAF</p> <p>SKRIPSI</p> <p>UNIVERSITAS ISLAM MALANG</p>	<p>TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP SUPORTER SEPAKBOLA “HOOLOGANISME” DALAM SEPAKBOLA DIHUBUNGGAN DENGAN PASAL 170 KUH PIDANA</p>
<b>ISU HUKUM</b>	

1. Bagaimana Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindakan kekerasan kelompok supporter Hooliganisme ?
2. Apa modus yang menyebabkan Kelompok Hooligans melakukan Tindakan kerusuhan ?
3. Bagaimana upaya mencegah agar kelompok Hooligans tidak melakukan Tindakan kerusuhan yang terus-menerus

#### NILAI KEBARUAN

Pembahasan yang dijelaskan dalam penelitian ini tentang bagaimana Tinjauan Kriminologis terhadap peristiwa kekerasan terhadap supporter Hooliganisme dan Penerapan aturan tata tertib di saat pertandingan dimulai

## F. Metode Penelitian

Di dalam skripsi ini saya sebagai penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian yulidis normatif, dengan maksud untuk memperoleh data-data sekunder dengan bantuan peraturan-peraturan yang tertulis, buku-buku wajib maupun buku referensi, majalah, surat kabar, internet yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas, sehingga diperoleh pengetahuan secara teoritis mengenai masalah yang akan dibahas.

### 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti dapat menemukan informasi dari berbagai isu yang sedang dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum, yakni pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan undang-undang

(*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu karena memang belum ada atau tidak ada aturan untuk masalah yang dihadapi. Pendekatan kasus (*case approach*) Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus- kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain.

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

- a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)
  - a) Bahan-bahan hukum primer berupa:
    - a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 170
    - b) Peraturan Organisasi Kode Disiplin Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Tahun 2008
  - b) Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian, tulisan, majalah, dan lain-lain. Bahan-bahan hukum sekunder itu juga termasuk skripsi, tesis, dan disertai hukum, serta jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan hooligan dan kekerasan massa.
  - c) Bahan Hukum Tesier, dengan pokok permasalahan dan memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder,

misalnya kamus dan opini-opini di surat kabar, majalah maupun internet.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data atau Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan (library research) Teknik ini dilakukan melalui pendekatan yuridis normative dimana pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan, mengolah, dan memilih data yang berasal dari bahan-bahan hukum primer, skunder dan yang lainnya, yang kemudian disusun menjadi uraian yang teratur dan sistematis.

#### **5. Teknik Analisa Bahan Hukum**

Setelah semua bahan hukum yang diperlukan terkumpul, selanjutnya saya sebagai penulis menganalisa bahan-bahan yang sudah terkumpul tersebut yang didapatkan dengan cara deduktif, yaitu cara berfikir yang berlandaskan pada kaedah dan teori umum. Pada penelitian ini saya Sebagai penulis membahas tentang TINJAUAN KRIMONOLOGIS SUPPORTER “HOOLIGANISME” DALAM SEPAKBOLA DIHUBUNGGAN DENGAN PASAL 170 KUH PIDANA.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan dalam penelietian ini ditulis dengan cara yang singkat bab demi bab, yakni antara lain:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab 1 pendahuluan ini saya sebagai penulis membahas tentang apa latar belakang masalahnya, bagaimana rumusan masalahnya, apa tujuan penelitiannya, apa manfaat penelitiannya, apa metode penelitian yang di gunakan, dan seperti apa sistematika penulisan yang di gunakan pada bab ini.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab II tinjauan pustaka ini saya sebagai penulis membahas tentang apa teori-teori atau konsep-konsep seperti teori tentang Tindakan Massa Supporter yang berhubungan dengan Pasal 170 KUH Pidana yang lainnya apabila penulis butuhkan.

## **BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab III hasil dan pembahasan ini, saya sebagai penulis membahas mengenai skripsi yang saya ambil yang berjudul TINJAUAN KRIMONOLOGIS TERHADAP SUPPORTER “HOOLIGANISME” DALAM SEPAKBOLA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 170 KUH PIDANA

## **BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab IV yakni kesimpulan dan saran, saya sebagai penulis membahas tentang bagaimana kesimpulan dan saran penelitian dalam Tindakan kekerasan Terhadap pada massa supporter Hooligans yang berhubungan dengan Pasal 170 KUH Pidana.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab diatas maka penulisan dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam bentuk Tinjauan kriminologis dalam hal terjadi Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan oleh suporter sepakbola, maka pertanggungjawaban hukum akan dikenakan kepada suporter atau pelaku Tindak Pidana Kekerasan tersebut, hal tersebut karena adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan yang membuat pelaku atau suporter yang melakukan Tindak Pidana Kekerasan tersebut mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Pelaku atau suporter yang melakukan Tindak Pidana Kekerasan dijerat dengan Pasal 170 KUHP. Untuk klub dari suporter yang melakukan Tindak Pidana Kekerasan tersebut akan mendapat sanksi tersendiri dari otoritas penyelenggara kompetisi persepakbolaan Nasional.
2. Modus yang menyebabkan kerusuhan kepada suporter karena adanya pemicu dari kerusuhan yang meyebabkan konflik antar supporter menjadi rusuh, faktor mempengaruhi yang membuat kerusuhan yaitu Pendidikan yang rendah Orang yang berpendidikan rendah mudah diprovokasi. Pemikiran mereka tidak terbiasa untuk berpikir dan menilai konsekuensi dari tindakan mereka untuk waktu yang lama. Tentu saja, mereka sering berada di usia yang lebih muda setelahnya, dan mereka mempertimbangkan konsekuensi dari semua tindakan. Secara fisik,

penggemar sepak bola rumah umumnya masih muda, ekonomi lemah, dan mereka mendukung klub favorit mereka dengan modal pas-pasan atau nekat. ang terpenting, mempunyai uang untuk membeli tiket pertandingan. Transportasi bisa mengandalkan truk dan kereta api. Ketika datang ke makanan, itu hanya menyerang warung dan toko makanan pinggir jalan. Tidak jarang mereka menjarah ke toko pengendara sepeda motor. Dalam mendukung klub dengan banyak penggemar yang antusias, dengan suka mengalahkan lawan-lawannya.

3. Upaya yang dilakukan oleh kelompok supporter Hooligans yang sering membuat kerusuhan Berupa preventif, Represif, dan Preventif . Dengan Upaya yang mengatasi Tindakan kerusuhan kepada supporter disebabkan oleh tipisnya ikatan emosional antara klub dan fans adalah dengan merangkul keluarga-keluarga untuk bersedia menjadi pendukung klub yang masif. Mereka tentu akan merasa malu dengan anggota keluarganya untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada. Di samping itu, penanggulangan tindakan suporter sepak bola yang anarkis secara substansial belum sempurna jika tidak diikuti dengan pengambilan langkah-langkah teknis di lapangan. Dalam rangka mencegah terjadinya kerusuhan yang ditimbulkan oleh suporter perlu disiapiagakan aparat ini adalah adanya pengurangan dan pencabutan larangan menonton yang sebelumnya diberlakukan bagi para hooligan tersebut. suporter mudah terpengaruh terhadap aksi-aksi provokasi dari tim atau suporter lain, dan banyak anak-anak yang iktu aksi kerusuhan tersebut bahkan menimbulkan korban jiwa dan

pengerusakan fasilitas umum dan barang milik pribadi, anak dalam psikologi atau jiwanya dapat terpengaruh dengan cepat oleh aksi kekerasan tersebut yang mendorong ikut melakukannya.

## B. Saran

Dari kesimpulan hasil penelitian dan pembahasan pada bab diatas, penulis akan menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Untuk Pemerintah sebaiknya dapat memperketat lagi keamanan mengenai sebuah pertandingan sepakbola banyak terjadi kekerasan dan kerusuhan terhadap sesama suporter, Agar ada perbaikan manajemen sepak bola kita adalah ketegasan dalam memberikan sanksi. Ada suporter karena ada tim, sehingga kasus seperti ini harus berimplikasi ke tim juga, walaupun memang tidak ada garis koordinasi langsung antara suporter dengan tim sepak bola.
2. Saran untuk masyarakat, suporter sepakbola terkadang mendapat citra negatif karena seringnya sorotan tentang vandalisme dan anarkisme suporter sepakbola, memang hal tersebut tak dapat dihindari karena terkadang ada juga oknum yang ada dibalik peristiwa tersebut, namun perlu diingat bahwa terkadang juga aksi solidaritas dan sosial suporter sepakbola perlu mendapat apresiasi, seperti misalnya ikut dalam kegiatan donor darah, kebersihan, serta paling akhir adalah mengikuti kegiatan Expo, kegiatan tersebut mempunyai tujuan agar suporter tidak hanya dikenal dari negatifnya saja tapi juga ada sisi positif dari suporter.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 170 Tentang Kekerasan di Muka Umum

Undang-Undang no.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Organisasi Nomor : 06/ PO-PSSI/ III/ 2008 tentang Kode Displin PSSI

### Buku

Abdulsyani, (1987). *Sosiologi kriminalitas*. Remaja Karya, Bandung, 1987

Alumni Bandung.

B. Simandjutak, (1977) *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial (Suatu Pendekatan Eksistensi yang Mengakui Manusia sebagai dialog)*. Tarsito, Bandung.

Barda Nawawi Arief, (2002) *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, (1987). *Hak Asasi Tersangka dan Peranan* Bandung

Hari Wahyudi,(2009) *The Land of Hooligan: Kisah Para Perusuh Sepak Bola*, Garasi Yogyakarta.

Kamus Besar Bahasa Indonesia-Inggris (2003) Edisi ketiga, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta,

Made Dharma Weda,(1996), *Kriminologi*. Raja Grafindo, Jakarta,

Moeljatno SH. MH,( 1955) *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Yayasan Gadjah Mada, Yogyakarta.

Moeljatno, S.H., M.H. (2008) ,*Asas-asas Hukum Pidana* , Rineka Cipta, Jakarta.

Ninik Widiyanti dan Panji Anoraga (1987) *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya (Ditinjau dari Segi Kriminologi dan Sosial)*. PT Pradnya Paramita, Jakarta.

P. A. F. Lamintang (1906) *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Bina Cipta, Bandung.

Persada, Jakarta.

Prof. MR. Roeslan Saleh (1983) *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Aksara Baru, Jakarta. *Psikologi dalam Konteks KUHP*, Bina Aksara, Jakarta.

R. Soesilo. (1991) *Kitab Undang Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor.

Romli Atmasasmita, (1983) *Capita Selecta Kriminologi*. Armico, Bandung.

Soedjono Dirjodisworo, (1983) *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*,

Soerjono Soekanto, (1984), *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, Alumni ,Bandung

Soerjono Sukanto, (1987) *Kriminologi (Pengantar Sebab sebab kejahatan)*, Politea Bandung,

Soetomo (2008), *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Sunardi dan Fanny Tanuwijaya (2001) *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Badan*. Lembaga Penerbit Fakultas Hukum UNISMA, Malang

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, (2003), *'Kriminologi'*, Raja Grafindo Jakarta

Topo Santoso, (2022) *Kriminologi*, Grafindo Persada, Jakarta

J.M. van Bemmelen (1986), *Hukum Pidana 3. Bagian Khusus Delik-delik Khusus*, terjemahan Hasnan, Binacipta.

W.J.S Poerwadarminta, (1990), *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, P.N Balai Pustaka, Jakarta

### **Jurnal**

Astuti, D. S. K., & Hariyadi, R. W. (2013). Kajian Kriminologis Aksi Kekerasan Suporter Sepakbola. *Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan*, Vol 2 No 2.

Assyaumin (2017), "Fanatisme Supporter Sepakbola Ditinjau Dari Aspek Sosio ] Antropologis (Studi Kasus Aremania Malang)", *Jurnal SportScience*, Volume 7, Nomor 1

Anwar, Y. (2004). *Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi Hukum*.

Ramadhan Rico Pramudana dan Emmilia Rusdiana (2016). Kajian Yuridis Perkara Kematian Akli Fairuz Pada Pertandingan Sepak Bola Persiraja Banda Aceh M elawan PSAP Sigli. Jurnal Ilmiah Hukum. Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Universitas Negeri Surabaya.

Rumpoko, S. S. (2018). Kekerasan dalam Sepakbola. Jurnal Ilmiah Penjas (Penelitian, Pendidikan Dan Pengajaran), Vol 4 nomor 3.

SAPUTRA, J. A., Nasse, S. P., & Ikhsan, M. (2018). *KAJIAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DI LAKUKAN OLEH SUPORTER SEPAKBOLA* (Doctoral dissertation, Sriwijaya University).

Pramudana, R. R., & Rusdiana, E. (2016). Kajian Yuridis Perkara Kematian Akli Fairuz Pada Pertandingan Sepakbola Persiraja Banda Aceh Melawan PSAP Sigli.

#### **Internet**

Dani Ramdhani. (2018/9/23) Kronologi Pengeroyokan Suporter hingga Tewas Jelang Laga Persib Vs Persija. Diakses pada tgl 10/06/2022 website : <https://regional.kompas.com/read/2018/09/23/23212901/kronologi-pengeroyokan-suporter-hingga-tewas-jelang-laga-persib-vs-persija>

Muhammad Ivan Rida. (2018/9/25) Kasus kekerasan Suporter di kompetisi Eropa yang mirip di indonesia. Diakses pada tgl 11/06/2022 website :<https://www.bola.com/indonesia/read/3652029/kasus-kasus-kekerasan-suporter-di-kompetisi-eropa-yang-mirip-dengan-indonesia>